

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI  
PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN, PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA, SURAT EDARAN OJK NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BESERTA PERUBAHANNYA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT BENTENG API TECHNIC TBK ("Perseroan")**

**Berkedudukan di Surabaya**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

**Kantor Pusat:**

Jl. Kebraon II No. 103 A,  
Karangpilang, Surabaya, 60222.  
Jawa Timur - Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269  
Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475  
Email: [sekretariat@bentengapi.com](mailto:sekretariat@bentengapi.com)  
Website: <https://www.bentengapi.com>

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2025

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung upaya regulator untuk menjaga stabilitas harga saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("**Buyback**"). Buyback akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Surat OJK No. S-17/D.04/2025**"); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Buyback adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (free float) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

## II. PERKIRAAN JADWAL DAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK, METODE YANG AKAN DIGUNAKAN, DAN PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK SAHAM

### Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 15 Mei 2025
2. Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): Terhitung sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 16 Juli 2025, yaitu maksimum selama periode 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi 15 Mei 2025, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan sebelum 16 Juli 2025 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Metode Pembelian

1. Buyback dapat dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Buyback yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan melalui 1 (satu) anggota Bursa Efek.
3. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Setiap Pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perserorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

**Dilarang** melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

### Pembatasan Harga

Buyback akan dilaksanakan dengan harga yang dianggap wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 29/2023.

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan

2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

### **III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI**

Biaya untuk melaksanakan Buyback berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Buyback sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (free float) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

### **IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PERSEROAN**

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, pelaksanaan buyback tidak akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan buyback sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan operasional ataupun dapat menunda pembayaran yang jatuh tempo dan biaya yang akan timbul dari pembelian kembali saham ini tidak material.

### **V. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN, PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN SERTA SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

#### Pembahasan dan Analisa Manajemen serta Perkiraan Menurunnya Pendapat Perusahaan Terbuka

Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Buyback tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan dan likuiditas. Pelaksanaan Buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham perseroan.

#### Proforma Laba per Saham Rencana Pembelian Kembali Saham

Berikut pro-forma beberapa indikator keuangan yang menunjukkan dampak yang minimal dengan asumsi nilai Buyback sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan seolah-lah dilakukan di tahun buku 2024 :

(dalam miliar Rupiah, kecuali laba bersih per saham dan rasio keuangan)

| <b>Keterangan</b>          | <b>Dec 2024</b> | <b>Dampak</b> | <b>Proforma</b> |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Aset (Rp)                  | 210,9           | -4,0          | 206,9           |
| Ekuitas (Rp)               | 150,6           | -4,0          | 146,6           |
| Laba Bersih (Rp)           | 9,9             | -             | 9,9             |
| Laba Bersih per Saham (Rp) | 3,63            | 0,05          | 3,68            |
| Return On Asset            | 4,73%           | 0,09%         | 4,82%           |
| Return On Equity           | 6,63%           | 0,23%         | 6,81%           |

### Sumber Dana Yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Dalam pelaksanaan Buyback, Perseroan akan menggunakan kas internal dan bukan dari pinjaman.

## **VI. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai treasury stock dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham, akan tetapi terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak (i) pembelian kembali saham dilaksanakan seluruhnya atau (ii) setelah berakhirnya masa pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan terbuka, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang akan dibeli kembali dengan cara:

1. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan komisaris;
4. Pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
5. Pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perusahaan Terbuka;
6. Distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. Cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek maupun di luar bursa, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selama saham yang telah dibeli oleh Perseroan masih sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapatkan pembagian dividen.

## **VII. INFORMASI TAMBAHAN**

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Buyback dapat menghubungi:

**PT BENTENG API TECHNIC TBK**  
Jl. Kebraon II No. 103 A, Karangpilang,  
Surabaya, 60222, Jawa Timur, Indonesia  
Telepon: +62 (31)-7672269  
Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475  
Email: [sekretariat@bentengapi.com](mailto:sekretariat@bentengapi.com)